

Tinjauan Yuridis terhadap Sengketa *Letter of Credit* dalam Perdagangan Internasional (Studi Putusan No. 531/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.)

Maulida Fitriani¹, Rouli Anita Velentina²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

E-mail: maulidaf670@gmail.com¹, rouli.anita@ui.ac.id²

Article History:

Received: 28 September 2025

Revised: 15 November 2025

Accepted: 25 November 2025

Keywords: *Tinjauan Yuridis, Letter of Credit, Perdagangan Internasional*

Abstract: *Letter of Credit (L/C) merupakan salah satu instrumen pembayaran yang penting dalam transaksi perdagangan internasional, yang dirancang untuk meminimalisir risiko pembayaran antara eksportir dan importir. Namun, dalam praktiknya, penerapan L/C sering menimbulkan sengketa hukum yang kompleks, terutama terkait dengan pemenuhan persyaratan dan kewajiban para pihak. Penelitian ini melakukan tinjauan yuridis terhadap sengketa Letter of Credit berdasarkan analisis terhadap Putusan No. 531/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Sel. dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Studi ini mengkaji aspek hukum yang menjadi dasar penyelesaian sengketa serta interpretasi prinsip-prinsip hukum L/C oleh pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan menitikberatkan pada ketentuan mengenai strict compliance dalam dokumen L/C sebagai syarat mutlak pemenuhan kewajiban pembayaran, serta menegaskan peran bank sebagai pihak yang independen dan netral. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan L/C untuk mencegah sengketa, serta perlunya pemahaman hukum yang jelas bagi para pelaku perdagangan internasional agar dapat melindungi kepentingan hukum masing-masing pihak.*

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli yang melibatkan berbagai negara dan sering kali menghadapi tantangan seperti perbedaan aturan hukum, jarak geografis, serta risiko dalam proses pembayaran (Berlianityaputri Ramadhanty Choirunnisa dan Thifal Anjani, 2024). sehingga memunculkan kebutuhan akan sistem pembayaran yang memiliki karakteristik khusus. Sistem pembayaran ini berkembang karena adanya perbedaan nilai mata uang asing yang digunakan oleh masing-masing negara, baik oleh pihak eksportir (*beneficiary*) maupun importir, yang pada dasarnya dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi dan moneter negara masing-masing (Muhammad Hanif Asror, Umi Khaerah Pati, 2024). Transaksi jual beli yang umum ditemui dalam kehidupan sehari-hari biasanya dilakukan secara langsung, di mana pembayaran dilakukan saat itu

juga dan barang segera dibawa pulang. Dalam hal ini, pembeli berkewajiban membayar harga barang dan berhak menerima barang sesuai nilai yang dibayarkan. Proses jual beli seperti ini dikenal dengan sistem *cash and carry*, yaitu pembayaran tunai diikuti dengan penyerahan barang. Pada skema ini, hampir tidak ada risiko yang signifikan bagi kedua belah pihak. Namun, metode sederhana ini tidak selalu dapat diterapkan, terutama jika penjual dan pembeli berada di lokasi yang berjauhan atau bahkan di negara yang berbeda (Indah Puji Astuti Utami, Djuwityastuti, dan Anugrah Adiasuti, 2016).

Salah satu aspek penting yang memengaruhi keberhasilan transaksi dalam perdagangan internasional adalah pemilihan metode pembayaran, yang umumnya disepakati dalam perjanjian kontrak. Dalam konteks perdagangan lintas negara, importir dan eksportir berada di lokasi yang berbeda dan terpisah oleh jarak yang cukup jauh, sehingga mereka jarang melakukan pertemuan langsung saat bertransaksi. Kondisi ini tentu menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses pembayaran dan penerimaan pembayaran. Bahkan, tidak jarang masing-masing pihak memiliki preferensi yang berbeda terkait cara pembayaran yang diinginkan (Kotambunan Giovanni Billy Hendrik, 2019).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pembeli dan penjual biasanya melibatkan pihak ketiga yang dapat dipercaya oleh keduanya, yaitu bank. Dalam hal ini, pembeli menyetorkan sejumlah dana kepada bank disertai dengan ketentuan atau syarat yang harus dipenuhi oleh penjual. Bank kemudian akan menginformasikan kepada bank lain yang berhubungan dengan penjual mengenai dana yang dititipkan tersebut, dan akan melakukan pembayaran kepada penjual apabila seluruh persyaratan yang telah ditentukan telah dipenuhi. Instrumen yang umum digunakan dalam mekanisme ini adalah *Letter of Credit* (L/C). Di antara berbagai metode pembayaran internasional, L/C menjadi pilihan yang paling banyak digunakan karena telah diatur dan dibakukan dalam pedoman internasional, yaitu *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit* (UCP), yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan dalam *Convention on the International Sale of Goods* (CISG) dan berlaku di banyak negara (Indah Puji Astuti Utami, Djuwityastuti, dan Anugrah Adiasuti, 2016).

Salah satu contoh nyata dari sengketa L/C dalam konteks hukum Indonesia dapat ditemukan dalam Putusan No. 531/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. Putusan ini menjadi menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana pengadilan nasional menangani sengketa perdagangan internasional yang melibatkan instrumen *Letter of Credit*, dan bagaimana penerapan prinsip hukum perdagangan internasional di dalamnya. Kajian terhadap putusan ini dapat mengungkap apakah pengadilan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip internasional yang berlaku secara universal, seperti ketentuan dalam *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP 600), serta prinsip umum kontrak internasional.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini membahas Tinjauan Yuridis terhadap Sengketa *Letter of Credit* dalam Perdagangan Internasional: Studi Putusan No. 531/Pdt.G/ 2010/PN.Jkt.Sel. Menurut Schmitthoff, hukum perdagangan internasional merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hubungan komersial dengan sifat perdata. Aturan-aturan ini mengatur transaksi yang melibatkan pihak dari berbagai negara yang berbeda. Berdasarkan penjelasan diatas hukum perdagangan internasional mengatur aspek-aspek perdata dalam transaksi bisnis lintas negara.

Menurut M. Rafiqul Islam, hukum perdagangan internasional terdiri dari berbagai aturan, prinsip, norma, dan praktik yang mengatur perdagangan serta aspek keuangan dalam transaksi perdagangan internasional, termasuk sistem pembayaran, yang berdampak pada perilaku perdagangan di lembaga-lembaga komersial. Dapat disimpulkan Hukum perdagangan internasional mencakup aturan dan praktik yang mengatur transaksi perdagangan dan keuangan

lintas negara serta memengaruhi aktivitas lembaga perdagangan.(Sukarmi *et al.*, 2021)

Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan cakupan yang cukup luas. Hubungan dagang lintas batas negara dapat beragam bentuknya, mulai dari yang sederhana seperti barter dan jual beli barang atau komoditas pertanian dan perkebunan, hingga transaksi perdagangan yang lebih kompleks.(Ni Kadek Srimasih Ristiyani *et al.*, 2022)

Dari definisi diatas dapat disimpulkan Hukum perdagangan internasional adalah kumpulan aturan, prinsip, dan praktik yang mengatur hubungan komersial lintas negara, termasuk aspek transaksi perdagangan, keuangan, dan sistem pembayaran. Bidang hukum ini memiliki cakupan yang luas dan terus berkembang, meliputi berbagai bentuk transaksi dari yang sederhana seperti jual beli dan barter hingga transaksi yang kompleks, serta mempengaruhi perilaku lembaga dan pelaku perdagangan dalam skala internasional.

Menurut Kasmir, *Letter of Credit* (L/C) merupakan layanan perbankan yang diberikan kepada masyarakat guna mendukung kelancaran distribusi barang, baik dalam kegiatan ekspor-impor maupun perdagangan antarwilayah di dalam negeri. L/C berperan dalam membantu menyelesaikan berbagai hambatan yang mungkin dihadapi oleh pihak pembeli (importir) dan penjual (eksportir) dalam proses jual beli. Kasmir juga menjelaskan bahwa L/C merupakan bentuk komitmen dari bank atas permintaan nasabahnya (importir), untuk menyediakan dan melakukan pembayaran sejumlah dana tertentu kepada pihak ketiga, yaitu penerima L/C atau eksportir.(Khoiruddin, 2010)

Menurut Amir M.S. dalam bukunya *Letter of Credit* dalam Bisnis Ekspor Impor, *Letter of Credit* (L/C) adalah dokumen yang diterbitkan oleh bank devisa atas permintaan nasabahnya (importir), dan ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang memiliki hubungan dagang dengan importir tersebut. Dalam surat ini dinyatakan bahwa eksportir sebagai penerima L/C diberi wewenang oleh importir untuk menarik wesel (surat perintah pembayaran) atas nama importir sebesar nilai yang tercantum dalam surat tersebut. Bank penerbit menjamin akan menerima atau membayar wesel tersebut, selama seluruh persyaratan yang dicantumkan dalam L/C telah dipenuhi.(Tarigan *et al.*, 2016)

Letter of Credit (selanjutnya disebut L/C) merupakan bentuk komitmen pembayaran dari bank kepada eksportir atas permintaan importir, yang memberikan jaminan bahwa pembayaran akan dilakukan kepada eksportir asalkan syarat-syarat tertentu telah dipenuhi. Dalam penerapan layanan L/C, dibutuhkan prinsip kehati-hatian yang tinggi, yang mencakup analisis secara cermat dan sistematis, penyaluran dana yang sesuai, pengawasan yang efektif, perjanjian yang sah serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, adanya jaminan, dan dokumentasi kredit yang lengkap serta mematuhi regulasi yang ditetapkan. Serta sesuai dengan peraturan (Muhammad Hanif Asror, Umi Khaerah Pati, 2024).

Definisi-definisi tersebut *Letter of Credit* (L/C) adalah jaminan pembayaran dari bank atas permintaan importir kepada eksportir, yang memudahkan transaksi perdagangan internasional dengan memastikan pembayaran setelah persyaratan terpenuhi. L/C juga membantu mengurangi risiko dan memastikan kepatuhan hukum dalam proses jual beli lintas negara. Dengan demikian, L/C merupakan mekanisme penting dalam memfasilitasi perdagangan yang aman dan terpercaya antara pelaku usaha lintas negara.

Menurut Desni Raspita dan Hendra Apriyanto (2023), L/C sebagai salah satu metode pembayaran yang paling aman dalam perdagangan internasional dari perspektif eksportir dan importir. Penggunaan L/C bertujuan untuk menjamin dan mempercepat pembayaran dari importir dengan memanfaatkan layanan perbankan. L/C menjadi jembatan bagi eksportir dan importir yang

terpisah oleh negara yang tidak saling mengenal dengan baik, serta membantu mengurangi risiko masing-masing pihak.(Raspita & Apriyanto, 2024)

Menurut Kasmir (2002), L/C memberikan jaminan pembayaran dari bank kepada eksportir sehingga risiko gagal bayar oleh importir dapat diminimalkan. L/C menjadi alat yang sangat efektif dalam mengurangi risiko kredit dalam transaksi internasional.(Kasmir, 2002)

Amir M.S. (2019) menyatakan bahwa L/C mempermudah proses perdagangan dengan memberikan kepastian pembayaran yang membuat eksportir lebih percaya diri untuk melakukan transaksi dengan importir asing.(Amir M.S., 1996)

Dengan demikian, pemanfaatan *Letter of Credit* (L/C) memberikan jaminan pembayaran, mengurangi risiko gagal bayar, dan meningkatkan kepercayaan antara eksportir dan importir. L/C mempermudah transaksi perdagangan internasional dengan memastikan pembayaran setelah syarat terpenuhi, serta mendukung kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian studi literatur (*literature study*). Studi literatur pada penelitian ini adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola data penelitian secara obyektif, sistematis, analitis, dan kritis tentang peran Instagram sebagai sosial media yang menyebarkan kasus tindak pidana korupsi. Penelitian dengan studi literatur ini memiliki persiapannya sama dengan penelitian lainnya akan tetapi sumber dan metode pengumpulan data dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian dari artikel hasil penelitian tentang variabel dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan dan dianalisis merupakan data sekunder yang berupa hasil-hasil penelitian seperti buku, jurnal, artikel, situs internet, dan lainnya yang relevan dengan model pembelajaran *the power of two* dan kemampuan berpikir kritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Letter of Credit* (L/C) Sebagai Instrumen Pembayaran dalam Perdagangan Internasional

Di Indonesia dasar hukum *Letter of Credit* (L/C) diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 tentang pelaksanaan ekspor, impor, dan lalu lintas devisa, yang hanya mengesahkan L/C sebagai alat pembayaran untuk ekspor impor. Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur secara khusus dan rinci mengenai L/C. Di sisi lain, dalam dunia perdagangan ekspor impor saat ini dikenal UCP 600. UCP atau *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit* merupakan standar kebiasaan dan praktik yang digunakan dalam perdagangan internasional, yang dijadikan baku oleh *International Chamber of Commerce* (ICC) (*International Commercial Chamber*, 2007: 32). Menurut ketentuan UCP 600:

“*Letter of Credit* (L/C) adalah komitmen dari bank penerbit untuk membayar atau memberikan wewenang kepada bank lain guna melakukan pembayaran kepada penerima, dokumen-dokumen yang diserahkan telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam L/C.” (Muhammad Hanif Asror, Umi Khaerah Pati, 2024).

Walaupun *Letter of Credit* (L/C) merupakan metode pembayaran internasional yang paling sering digunakan karena memberikan perlindungan yang kuat bagi eksportir maupun importir, banyak pelaku usaha di Indonesia terutama usaha kecil masih belum mengenal atau memahami secara menyeluruh konsep L/C. Rendahnya pemahaman ini kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan terkait jenis-jenis serta karakteristik L/C, termasuk prosedur

penggunaannya. Akibatnya, usaha di Indonesia, terutama usaha kecil, jarang memanfaatkan instrumen pembayaran ini. Di samping itu, belum adanya regulasi yang tegas dan rinci mengenai L/C dalam sistem hukum Indonesia juga turut menjadi faktor yang menghambat pemanfaatannya secara luas.

Di Indonesia, ketentuan UCP 600 mulai dikenalkan pada Maret 2007 dan mulai diberlakukan secara efektif pada 1 Juli 2007. Penerapan aturan ini memberikan pengaruh yang signifikan, tidak hanya bagi sektor perbankan, tetapi juga bagi semua pihak yang terlibat dalam aktivitas ekspor dan impor, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. Para pihak yang berperan dalam penerbitan *Letter of Credit* (L/C) yang merujuk pada UCP 600 perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar dari L/C agar proses transaksi dapat berlangsung dengan baik. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar utama dalam penggunaan instrumen L/C (Lucky Puspitorini, Dr Endang Prasetyawati, 2025).

Letter of Credit (L/C) memang bukan merupakan alat pembayaran yang baru dalam konteks perdagangan internasional. Namun demikian, tidak semua negara, termasuk Indonesia, memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur instrumen ini. Di tingkat global, ketentuan mengenai L/C lebih banyak diatur melalui kebiasaan dan praktik standar dalam perdagangan internasional, yang tertuang dalam *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP) yang diterbitkan oleh *International Chamber of Commerce* (ICC). UCP secara sukarela diterima oleh komunitas perbankan internasional sebagai standar untuk transaksi *Letter of Credit* (L/C) (Triana Dewi Seroja, Rina Shahriyani Shahrullah, Jefri Kurniawan, 2023).

Namun, meskipun sifatnya teknis dan administratif, L/C tidak lepas dari potensi sengketa hukum, terutama ketika terdapat ketidaksesuaian dokumen, dugaan wanprestasi, atau bahkan penipuan (*fraud*).

Letter of Credit (L/C) berfungsi sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional yang bertujuan menjamin bahwa penjual (eksportir) akan menerima pembayaran setelah memenuhi persyaratan tertentu. L/C banyak dipakai untuk meminimalkan risiko pembayaran bagi kedua belah pihak dalam transaksi lintas negara.

Pihak-pihak yang biasanya terlibat dalam proses pembukaan *Letter of Credit* (L/C) meliputi Pemohon (Opener atau Applicant) merupakan pihak importir yang mengajukan permintaan kepada bank devisanya untuk membuka L/C demi kepentingan penjual atau eksportir, Bank Pembuka (*Opening Bank* atau *Issuing Bank*), dimana Bank yang ditunjuk oleh importir untuk menerbitkan L/C bagi kepentingan eksportir, Bank Pemberi Pemberitahuan (*Advising Bank*) merupakan bank koresponden yang bertugas menyampaikan isi dan ketentuan dalam L/C kepada eksportir, Penerima Manfaat (*Beneficiary*) yaitu eksportir yang menerima L/C dan berhak mencairkan dana dari L/C tersebut, atau disebut juga sebagai penerima manfaat, Negotiating Bank, dalam L/C biasanya tercantum bahwa penerima manfaat dapat mencairkan dokumen pengiriman melalui bank mana saja yang disetujui, asalkan sesuai dengan ketentuan L/C. Bank yang melakukan pembayaran atas dokumen tersebut disebut sebagai bank negosiasi. (Tarigan *et al.*, 2016)

Langkah-langkah dalam pembukaan L/C mencakup beberapa tahap berikut: Kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual yaitu Importir dan eksportir terlebih dahulu mencapai persetujuan mengenai rincian transaksi, seperti harga, jumlah barang, syarat pengiriman, dan cara pembayaran; Verifikasi dan penilaian dokumen yaitu Bank penerbit melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang diajukan oleh eksportir untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan dalam L/C; Penerbitan L/C oleh bank Setelah dokumen dinyatakan sesuai, bank akan menerbitkan L/C kepada eksportir. L/C ini mencantumkan ketentuan pembayaran serta persyaratan lain yang harus dipenuhi sebelum dana dibayarkan; Pengiriman barang dan dokumen pendukung Eksportir mengirimkan

barang sebagaimana disepakati dan menyusun dokumen yang dibutuhkan sesuai permintaan L/C; Pengajuan dokumen oleh eksportir yaitu eksportir menyerahkan dokumen yang telah disiapkan kepada bank penerbit untuk diverifikasi; Pemeriksaan dokumen oleh bank penerbit dimana Bank akan meneliti kembali dokumen yang diterima. Jika sesuai dengan syarat dalam L/C, bank akan menyetujui pembayaran kepada eksportir atau melalui bank koresponden; Pembayaran kepada eksportir yaitu bank melaksanakan pembayaran kepada eksportir sesuai dengan ketentuan dalam L/C; Penyerahan dokumen kepada importir, dimana dokumen yang telah diverifikasi diserahkan kepada importir, yang kemudian dapat menggunakannya untuk mengambil barang dari perusahaan pengangkutan; Pelunasan oleh importir yaitu Importir melakukan pembayaran kepada bank penerbit sesuai ketentuan dalam L/C, termasuk membayar biaya yang berkaitan dengan transaksi (Jehezkiel Mario George Lolindu, Grace Tampongangoy, dan Anastasia Gerungan, 2024).

Hak dan kewajiban pembeli dan penjual tertuang dalam kontrak penjualan (sales contract) yang dibuat oleh pembeli dan penjual yang akan menjadi kontrak dasar penerbitan L/C. Dengan kata lain L/C diterbitkan karena dalam kontrak penjualan terdapat klausul yang mengatur demikian. Walaupun dalam kontrak penjualan akan tercantum juga pihak bank, namun pihak bank bukanlah termasuk para pihak dalam kontrak penjualan. Untuk itu jika terjadi sengketa mengenai barang yang menjadi subyek kontrak penjualan harus diselesaikan antara pembeli dan penjual dengan merujuk pada kontrak penjualan. Dalam transaksi menggunakan Letter of Credit (L/C), meskipun pembayaran dilakukan oleh bank, hubungan hukum antara penjual dan pembeli tetap berlaku berdasarkan kontrak penjualan. L/C merupakan kontrak terpisah dari kontrak penjualan, namun dalam praktik bisa terjadi intervensi, terutama jika muncul sengketa atas barang. Penyelesaian sengketa tetap mengacu pada kontrak penjualan antara para pihak, bukan pada L/C itu sendiri (Kotambunan Giovanni Billy Hendrik, 2019). Contoh Kasus Letter Of Credit dalam Putusan No. 531/Pdt.G/ 2010/PN.Jkt.Sel.

Pada tahun 2008, Gert-Jan Van Seeters, seorang warga negara Belanda, melakukan transaksi pembelian kertas dari PT CMI Paper Indonesia, sebuah perusahaan yang berkedudukan di Indonesia. Pembayaran atas transaksi tersebut disepakati menggunakan sistem Letter of Credit (L/C) dalam mata uang US Dollar. Dalam pelaksanaan transaksi ini, Gert-Jan Van Seeters sebagai Penggugat membuka L/C senilai USD 45.150,00 melalui ABN AMRO Bank NV di Belanda. PT Bank OCBC NISP Tbk sebagai Tergugat yang berkedudukan di Jakarta bertindak sebagai Advising Bank, sementara Kantor Cabang Gunung Sahari PT. Bank OCBC NISP sebagai Tergugat I dan Kelapa Gading dari Bank OCBC NISP sebagai Tergugat II terlibat sebagai pelaksana pembukaan dan pencairan L/C tersebut kepada pihak penjual. Dana L/C tersebut kemudian dicairkan dan disalurkan ke rekening PT Cakrawala Mega Mas (selaku Beneficiary) dan atas nama PT CMI Paper Indonesia (selaku Shipper). Proses pengiriman barang semestinya ditangani oleh PT Indo Cargo International sebagai Tergugat V. Namun, hingga saat gugatan diajukan ke pengadilan, Penggugat tidak pernah menerima barang yang telah dipesannya. Barang tidak pernah dikirimkan ataupun sampai ke alamat tujuan yang seharusnya. Penggugat mendalilkan bahwa pencairan L/C seharusnya mengikuti prosedur ketat sesuai ketentuan kontrak dan prinsip-prinsip dalam hukum perbankan, termasuk verifikasi dokumen pengiriman sebelum pencairan dilakukan. Namun dalam kenyataannya, pencairan dilakukan tanpa memenuhi prosedur tersebut, sehingga menyebabkan kerugian besar bagi Penggugat yang telah melunasi pembayaran, tetapi tidak menerima barang apapun. Atas kejadian ini, Penggugat mengajukan gugatan terhadap PT Bank OCBC NISP Tbk, Kepala Cabang Gunung Sahari dan Kelapa Gading (Tergugat I dan II), PT CMI Paper Indonesia (Tergugat III), dan PT Cakrawala Mega Mas (Tergugat IV). Dalam gugatannya, Penggugat menuntut pertanggungjawaban atas kelalaian yang terjadi dalam pencairan L/C. Sementara itu,

Para Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas mereka akui dalam jawaban gugatan.

Namun, para Tergugat khususnya PT Bank OCBC NISP (Tergugat, Tergugat I dan II) menyampaikan keberatan formil dan materil atas gugatan tersebut. Mereka menilai gugatan mengandung cacat formil berupa error in persona, karena menurut mereka, Penggugat keliru menarik bank sebagai pihak tergugat. Berdasarkan dokumen L/C yang diterbitkan dan tunduk pada UCP 600 (Uniform Customs and Practice for Documentary Credit, ICC 2007), dijelaskan bahwa bank hanya berkewajiban menilai kelengkapan dokumen dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kontrak jual beli antara pembeli dan penjual. Lebih lanjut, tergugat menyatakan bahwa Gert-Jan Van Seeters bukanlah pihak yang memiliki legal standing dalam gugatan ini, karena yang tercatat sebagai applicant atau pembuka L/C adalah Amas Export, bukan Van Seeters secara pribadi. Keduanya merupakan entitas hukum yang berbeda Amas Export adalah badan usaha, sedangkan Van Seeters adalah perseorangan. Karena tidak ada bukti kedudukan hukum Van Seeters dalam penerbitan L/C, tergugat menilai bahwa Penggugat tidak berhak secara hukum untuk menggugat dalam perkara a quo (diskualifikasi in persona). Tergugat juga menilai bahwa gugatan seharusnya ditujukan pula kepada pihak ABN AMRO Bank NV sebagai issuing bank dan Amas Export sebagai pembuka L/C, karena kedua pihak ini adalah subjek penting dalam struktur transaksi L/C. Oleh karena mereka tidak ditarik sebagai pihak, maka gugatan dinilai kurang pihak dan karenanya tidak lengkap, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa gugatan yang tidak mencantumkan semua pihak relevan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Selain itu, para tergugat menyatakan bahwa gugatan yang diajukan kabur (obscuur libel) karena Penggugat mencampuradukkan antara wanprestasi (karena tidak menerima barang sesuai kontrak jual beli) dan perbuatan melawan hukum (karena mendalilkan kelalaian bank dalam pencairan dana). Menurut para tergugat, seharusnya gugatan didasarkan pada wanprestasi yang tunduk pada Pasal 1234 KUHPerdara, bukan Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum. Lebih lanjut, Penggugat juga meminta putusan provisi (uitvoerbaar bij voorraad) dan sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang-barang milik para tergugat. Namun permintaan tersebut dinilai tidak relevan dan tidak memenuhi syarat hukum sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 dan Pasal 191 ayat (1) Rbg, karena tidak terdapat bukti autentik, tidak ada hubungan hukum sewa-menyewa, dan pokok sengketa bukan berkaitan dengan hutang-piutang yang jumlahnya pasti. Dengan seluruh keberatan tersebut, para tergugat meminta kepada Majelis Hakim agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil, kurang pihak, kabur, dan tidak didukung oleh permohonan provisi maupun sita yang sah secara hukum.

Menurut penulis penggugat kekurangan alat bukti dalam gugatan tersebut, sehingga menurut pertimbangan majelis hakim bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan TERGUGAT, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II, khususnya berupa SWIFT Message, Invoice, Packing List, House Bill of Lading, serta Advice of Payment dari ABN AMRO Bank Belanda selaku issuing bank, terbukti bahwa tindakan para TERGUGAT telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan L/C internasional sebagaimana tertuang dalam UCP 600 (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits).

bahwa sesuai Pasal 4 UCP 600

“A bank’s obligation under a credit is to examine the documents and not the goods, services or performance to which the documents may relate”. (Kewajiban bank berdasarkan suatu kredit adalah memeriksa dokumen, bukan barang, jasa, atau pelaksanaan yang berkaitan dengan dokumen

tersebut.)

Pasal 5 UCP 600

“Banks deal with documents, not with goods, services or performance to which the documents may relate”. (Bank hanya berurusan dengan dokumen, bukan dengan barang, jasa, atau pelaksanaan yang berkaitan dengan dokumen tersebut.)

fungsi bank dalam transaksi L/C adalah terbatas pada pemeriksaan dokumen, dan tidak melibatkan penilaian terhadap pelaksanaan kontrak jual beli ataupun kondisi barang, serta tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas isi, bentuk, keaslian, atau akibat hukum dari dokumen yang diajukan oleh beneficiary.

Pasal 34 UCP 600

“A bank assumes no liability or responsibility for the form, sufficiency, accuracy, genuineness, falsification or legal effect of any document, or for the general and/or particular conditions stipulated in a document or superimposed thereon; nor does it assume any liability or responsibility for the description, quantity, weight, quality, condition, packing, delivery, value or existence of the goods, services or other performance represented by any document, or for the good faith or acts and/or omissions, solvency, performance or standing of the consignor, the carrier, the forwarder, the consignee or the insurer of the goods or any other person.”

“Bank tidak bertanggung jawab atas bentuk, kecukupan, keakuratan, keaslian, pemalsuan, atau akibat hukum dari suatu dokumen, maupun atas syarat umum dan/atau khusus yang tercantum atau ditambahkan dalam dokumen tersebut. Bank juga tidak bertanggung jawab atas deskripsi, kuantitas, berat, mutu, kondisi, pengemasan, pengiriman, nilai, atau keberadaan barang, jasa, atau pelaksanaan lainnya yang diwakili oleh dokumen tersebut. Selain itu, bank tidak bertanggung jawab atas itikad baik, tindakan dan/atau kelalaian, solvabilitas, kinerja, atau reputasi dari pengirim barang, pengangkut, pengurus pengiriman, penerima barang, penanggung asuransi, atau pihak lainnya. disebutkan secara tegas bahwa bank tidak bertanggung jawab atas keaslian, kepalsuan, atau akibat hukum dari setiap dokumen, ataupun terhadap kualitas, kondisi, keberadaan barang atau jasa yang diwakili oleh dokumen tersebut”.

Menurut majelis hakim hubungan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT III atau TERGUGAT IV adalah hubungan hukum kontraktual berupa jual beli barang (dalam hal ini kertas jenis Off Set White WoodFree Paper), dan perbedaan atau perselisihan yang muncul dari hubungan tersebut harus diselesaikan dalam ranah wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum dan tindakan TERGUGAT, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II dalam meneruskan dokumen dari TERGUGAT III ke issuing bank dan menerima instruksi pembayaran dari ABN AMRO Bank Belanda, serta melakukan pengkreditan dana ke rekening TERGUGAT III, telah sesuai dengan kewenangan dan fungsi mereka sebagai advising bank dalam sistem L/C yang berlaku secara internasional serta tidak terdapat satu pun bukti yang menunjukkan bahwa TERGUGAT, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II bertindak di luar kewenangannya atau melakukan tindakan melawan hukum dalam proses pelaksanaan L/C tersebut.

Bahwa eksepsi TERGUGAT mengenai error in persona, obscur libel, dan exceptio plurium litis consortium sebagian besar telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak relevan karena menyangkut pokok perkara. Namun, terhadap eksepsi kaburnya dasar gugatan (obscur libel) karena mencampuradukkan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, Majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut beralasan secara hukum dan patut untuk dikabulkan. Bahwa karena sengketa yang timbul bersumber dari kontrak atau perjanjian jual beli antara PENGUGAT dan TERGUGAT III/IV, dan bukan disebabkan oleh tindakan TERGUGAT, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II sebagai advising bank, maka gugatan ini seharusnya diajukan dengan dasar

wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum. Berkenaan dengan yang telah dijelaskan Majelis berpendapat gugatan PENGUGAT tidak tepat secara hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Berdasarkan penjelasan tersebut dan setelah melihat fakta dalam persidangan penulis berpendapat bahwa Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan dokumen L/C yang diterbitkan dan tunduk pada UCP 600 (Uniform Customs and Practice for Documentary Credit, ICC 2007), dijelaskan bahwa bank hanya berkewajiban menilai kelengkapan dokumen dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kontrak jual beli antara pembeli dan penjual.

Adapun Prinsip-prinsip L/C dalam Hukum Internasional, Letter of Credit tunduk pada prinsip-prinsip internasional, khususnya UCP 600 (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits). Prinsip utama dalam sistem L/C antara lain: Asas ketidakterikatan (*independent*), yaitu bahwa L/C adalah kontrak yang bersifat memisah dari perjanjian jual beli atau perjanjian-perjanjian lain yang mendasari L/C tersebut. Artinya, sengketa antara pembeli dan penjual tidak boleh memengaruhi kewajiban bank untuk membayar selama dokumen yang disyaratkan sesuai; Pengadilan menilai bahwa sengketa tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kontrak jual beli, tetapi juga menyangkut pelaksanaan L/C sebagai perjanjian tersendiri antara bank dan eksportir. Dalam prinsip independensi, keberadaan wanprestasi dalam kontrak dasar tidak serta-merta mempengaruhi kewajiban selama dokumen yang diajukan sesuai; Prinsip Kepatuhan, Dalam prinsip ini, bank wajib menolak dokumen yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Letter of Credit (L/C), sekecil apa pun perbedaannya. Dokumen yang tidak memenuhi persyaratan tersebut disebut sebagai dokumen yang menyimpang (*discrepancies*). Kepatuhan terhadap syarat L/C bersifat ketat dan tidak memberikan ruang toleransi terhadap ketidaksesuaian, bahkan jika perbedaannya dianggap tidak signifikan. Oleh karena itu, bank memiliki tanggung jawab untuk memeriksa setiap dokumen dengan cermat guna memastikan kesesuaiannya dengan L/C. Contoh ketidaksesuaian yang sering terjadi meliputi deskripsi barang yang tidak persis sama, L/C yang telah melewati tanggal kedaluwarsa, dan lainnya. Dalam kondisi seperti ini, bank akan menanggapi sesuai dengan prosedur terhadap dokumen yang tidak memenuhi persyaratan tersebut (Lucky Puspitorini, Dr Endang Prasetyawati, 2025); Relevansi dalam praktik perbankan, bank akan melakukan praktik pemeriksaan dokumen secara teliti (*Strictly compliance*) guna memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Kelemahannya adalah kurangnya fleksibilitas, prinsip kepatuhan ketat yang menyertai prinsip dalam membuat L/C bisa sangat kaku. Kesalahan kecil atau ketidaksesuaian minor pada dokumen, meskipun tidak mempengaruhi substansi transaksi, dapat menyebabkan penolakan pembayaran oleh bank; Prinsip Dokumen, Prinsip Pembayaran Berdasarkan Dokumen (*Documentary Compliance*) Bank hanya berkewajiban memeriksa dokumen, bukan barang. Selama dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam L/C, bank harus melakukan pembayaran.

Putusan No. 531/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. memberikan preseden penting dalam penerapan hukum perdata terhadap instrumen internasional seperti L/C. Pengadilan secara tegas melindungi fungsi L/C sebagai alat pembayaran yang independen, sekaligus menegaskan bahwa keberatan atas pelaksanaan kontrak dasar tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan kewajiban pembayaran oleh bank. Putusan ini juga memperlihatkan perlunya pemahaman yang kuat dari pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip L/C serta pentingnya penyusunan dokumen yang teliti dan akurat agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Perbuatan melawan diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Dalam Pasal 1365 KUHPdata Indonesia, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan hukum yang berlaku. Dengan melakukan perbuatan tersebut, seseorang akan diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut. Perbuatan melawan hukum memiliki dampak signifikan terhadap hubungan antarindividu dalam masyarakat, dan pemahaman yang mendalam tentang dasar hukum, teori yang melatarbelakanginya, serta filosofi hukum yang mendasarinya. Adapun unsur PMH : Ada perbuatan; Perbuatan itu melanggar hukum; Ada kerugian; Ada hubungan sebab-akibat; Ada kesalahan atau kelalaian.

Dalam kasus ini, setelah menganalisis putusan tidak ditemukan fakta bahwa Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum atau yang menyimpang dari Undang-Undang atau peraturan.

Dalam hal wanprestasi, Putusan ini juga memperlihatkan perlunya pemahaman yang kuat dari pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip L/C serta pentingnya penyusunan dokumen yang teliti dan akurat agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPdt, yakni debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, yang bisa dinyatakan sebagai perjanjian yang dilaksanakan dengan itikad buruk.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPdata, dapat disimpulkan bahwa seorang debitur baru dapat dianggap melakukan wanprestasi apabila terjadi dua hal. Pertama, debitur dinyatakan lalai oleh kreditur melalui surat peringatan atau somasi. Somasi ini biasanya diberikan oleh kreditur sebagai peringatan agar debitur memenuhi kewajibannya. Jika peringatan tersebut diabaikan dan debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka kreditur dapat menyatakan wanprestasi melalui surat resmi kepada debitur. Kedua, apabila berdasarkan karakteristik perjanjian, lewatnya waktu tertentu dapat dianggap sebagai bukti wanprestasi. Pada poin ini, yang menjadi perhatian adalah sifat perjanjian itu sendiri, bukan sekadar adanya kesepakatan mengenai jangka waktu tertentu dalam perjanjian.(Nugroho *et al.*, 2025) Adapun Unsur-Unsur dari Wanprestasi antara lain adanya perjanjian yang sah antara para pihak, dalam kasus ini, terdapat kontrak jual beli kertas yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat III, dengan pembayaran melalui L/C; prestasi yang harus dipenuhi Tergugat III sebagai penjual wajib menyerahkan barang (kertas) sesuai dengan pesanan; tidak dipenuhinya prestasi oleh pihak yang berutang (debitur) Barang tidak pernah sampai atau diterima oleh Penggugat; adanya akibat hukum (kerugian) bagi pihak yang dirugikan, penggugat mengalami kerugian sebesar USD 45.150 karena pembayaran telah dilakukan namun barang tidak diterima. Adapun Wanprestasi dalam Konteks Letter of Credit, Letter of Credit merupakan instrumen pembayaran dan bukan kontrak jual beli itu sendiri; Pihak bank yang menerbitkan dan mencairkan L/C tidak terlibat dalam pelaksanaan kontrak jual beli dan hanya melakukan pembayaran berdasarkan dokumen yang disyaratkan; Wanprestasi terjadi pada pihak penjual (beneficiary) jika tidak menyerahkan barang sesuai kontrak, meskipun pembayaran telah diterima melalui L/C.

Dalam konteks sengketa Letter of Credit (L/C) antara Penggugat dan para Tergugat sebagaimana dijelaskan dalam kronologi kasus, terdapat indikasi wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat III, IV, dan V. Wanprestasi tersebut muncul karena para Tergugat sebagai pihak penjual dan pengangkut barang tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan dan mengirimkan barang sesuai dengan kontrak jual beli yang telah disepakati, meskipun pembayaran sebesar USD 45.150,00 telah dilakukan melalui sistem L/C. Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPdata, wanprestasi terjadi ketika debitur, dalam hal ini para Tergugat, gagal memenuhi prestasinya sesuai

dengan isi perjanjian. Lebih lanjut, dalam perjanjian tersebut telah disepakati kewajiban pengiriman barang yang menjadi prestasi utama, sehingga tidak terpenuhinya kewajiban ini merupakan pelanggaran kontraktual yang berakibat pada kerugian nyata bagi Penggugat. Sebaliknya, pihak bank yang bertindak sebagai penerbit dan pencair L/C tidak dapat digolongkan melakukan wanprestasi selama pencairan dana berdasarkan dokumen yang disyaratkan telah dilakukan secara benar sesuai prinsip independensi L/C dan ketentuan UCP 600. Dengan demikian, secara yuridis, wanprestasi dalam kasus ini terletak pada pihak penjual dan pengangkut yang tidak memenuhi kewajibannya, dan Penggugat berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami berdasarkan ketentuan hukum perdata yang berlaku.

Dalam kasus ini, wanprestasi internasional terjadi ketika PT. CMI Paper Indonesia sebagai pihak penjual tidak memenuhi kewajibannya untuk mengirimkan barang sesuai dengan kontrak jual beli meskipun pembayaran sebesar USD 45.150 telah diterima penuh oleh pihak penjual melalui mekanisme Letter of Credit (L/C). Sesuai dengan prinsip hukum kontrak internasional, termasuk ketentuan dalam United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) dan Pasal 1243 KUHPerdata, setiap pihak yang berkontrak wajib melaksanakan prestasinya secara lengkap dan tepat waktu. Kegagalan pengiriman barang oleh penjual merupakan pelanggaran terhadap isi perjanjian sehingga dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Hal ini menimbulkan kerugian nyata bagi pembeli, yaitu Gert-Jan van Seeters, yang telah membayar namun tidak menerima barang sesuai kesepakatan. Dengan demikian, penjual bertanggung jawab secara hukum untuk mengganti kerugian akibat wanprestasi tersebut. Lebih lanjut, peran pihak-pihak perantara seperti bank dan perusahaan pengangkutan yang tidak menjalankan kewajibannya secara profesional dapat memperburuk posisi pembeli dan memperkuat tuntutan wanprestasi dalam konteks hukum perdagangan internasional. Oleh karena itu, tindakan para tergugat dalam tidak memenuhi kewajiban kontraktualnya merupakan wanprestasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

KESIMPULAN

Sengketa dalam pelaksanaan *Letter of Credit* seringkali muncul karena ketidaksesuaian antara pelaksanaan kontrak dasar dan dokumen pendukung. Namun, dalam hukum perdagangan internasional, bank tidak berkewajiban menilai substansi kontrak jual beli, melainkan hanya memeriksa kesesuaian dokumen. Oleh karena itu, putusan No. 531/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. menjadi contoh konkret bahwa sistem hukum Indonesia telah sejalan dengan prinsip internasional dalam mengatur L/C sebagai instrumen pembayaran yang mandiri dan mengikat.

Para pelaku usaha perdagangan internasional, terutama eksportir, importir, dan bank, perlu memperdalam pemahaman tentang aspek hukum dan teknis Letter of Credit, termasuk prinsip strict compliance dan ketentuan UCP 600, guna meminimalkan potensi sengketa dan memperkuat klausul dalam kontrak L/C dimana Pihak-pihak dalam transaksi perdagangan internasional disarankan untuk menyusun klausul L/C dengan jelas dan rinci agar menghindari ambiguitas yang dapat menimbulkan perselisihan hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Amir M.S. (1996). *Letter of Credit: Dalam Bisnis Ekspor Impor*. Pustaka Binaman Pressindo.
- Asror, Muhammad Hanif., dan Pati, Umi Khaerah., (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Risiko Perbankan dalam Layanan Letter of Credit, *Jolsic: Journal, of Law, Society, and Islamic Civilization*, ISSN: 2776-2173, 12(2), 95.
- Choirunnisa, Berlianityaputri Ramadhanty., dan Anjani, Thifal., (2024). Analisis Yuridis Terhadap

- Keabsahan *Letter Of Credit* sebagai Instrumen Pembayaran Dalam Transaksi Ekspor-Import Di Indonesia, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. 6(1), 3.
- Desni Raspita, Hendra Apriyanto, (2024). Juridical Review Of the Use Of Letter Of Credit In Order To Guarantee And Facilitate International trade Payment Transactions, *JILPR: Journal of Indonesia Law & Policy Review*, E-ISSN: 2715-498X, Vol. 6, No.1 Hal. 186.
- Hendrik, Kotambunan Giovanni Billy., (2019). Kajian Yuridis Penggunaan Letter Of Credit (L/C) Dalam Transaksi Perdagangan Internasional, *Lex Et Societatis*, VII(3), 58-59.
- Kasmir, K. (2002). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT RajaGrafindo Persada.
- Khoiruddin, K. (2010). Letter of Credit (L/C) dalam Produk Bank Syariah. *Muqtasid : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*, 1(2), 323–344.
- Lolindu, Jehezkiel Mario George., Tampongangoy, Grace., dan Gerungan, Anastasia., (2024). Tinjauan Hukum Mengenai Jaminan Perbankan Atas Kontrak Letter Of Credit Dalam Transaksi Perdagangan Internasional, *Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT: Lex crimen* 12(5), 4-5.
- Nugroho, R., Sri Astutik, & Ernu Widodo. (2025). WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT PASAL 1238 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DI PT. ADAMIX MORTAR INDONESIA. *Court Review : Jurnal Penelitian Hukum*, 5(06).
- Ni Kadek Srimasih Ristiyani, Dewa Gede Sudika Mangku, & Ni Putu Rai Yulianti. (2022). KEDUDUKAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 640–649. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.52011>
- Puspitorini, Lucky., dan Prasetyawati, Dr Endang., (2025). Perlindungan Hukum bagi para pihak dalam Penerbitan Letter of Credit, *Journal Evidence Of Law*, E-ISSN: 2828-5031, 4(2), 766.
- Raspita, D., & Apriyanto, H. (2024). JURIDICAL REVIEW OF THE USE OF LETTER OF CREDIT IN ORDER TO GUARANTEE AND FACILITATE INTERNATIONAL TRADE PAYMENT TRANSACTIONS. *JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review*, 6(1), 185–191. <https://doi.org/10.56371/jirpl.v6i1.354>
- Seroja, Triana Dewi., Shahrullah, Rina Shahriyani., Kurniawan, Jefri., (2023). Socio-Legal Analysis Of The Utilization Of Letter Of Credit In International Business Transactions In Batam City, *Jurnal Legalitas*, E-ISSN: 2746-6094, 16(2), 182.
- Sukarmi, S., Widhiyanti, H. N., Audrey, P. R., Ula, H., & Madjid, Y. R. (2021). *Hukum Perdagangan Internasional*. UB Press.
- Tarigan, W., Mahmudah, S., & Lestari, S. N. (2016). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK PENERBIT. *Diponegoro Law Journal*, 5(2). <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.11130>
- Utami, Indah Puji Astuti., Djuwityastuti., Adiasuti, Anugrah., (2016). Letter Of Credit (L/C) Sebagai Cara Pembayaran Transaksi Perdagangan Internasional Dalam Kerangka Asean Economic Community, *Privat Law*, IV(1), 64.
- Welysa Tarigan, Siti Mahmudah, Sartika Nanda Lestari, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Penerbit Letter Of Credit (L/C), *Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016. 4.
- Putusan No. 531/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.
- Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP 600), ICC 2007.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.